

ABSTRAK

Penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet) adalah bidang usaha yang paling diminati oleh investor asing, yang dimana saat ini mereka mendominasi kepemilikan saham di bidang usaha tersebut. Tentunya investor harus memperhatikan pedoman daftar investasi yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha tersebut. Jika pemegang saham mayoritasnya adalah investor asing di bidang usaha penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik didalam negeri, tentunya memiliki Implikasi Yuridisnya jika hal tersebut terus terjadi. Dalam penelitian yang ada terdapat kekaburan hukum (*vaqueness norm*) dalam peraturan tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 tentang “Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet”, di mana adanya perbedaan penyebutan istilah yang dimaksud, pada bidang usaha dalam peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, serta perbedaan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah mendefinisikan dengan jelas, tentang pelaku bidang usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*). Dikarenakan terdapat perbedaan istilah yang telah didefinisikan yang mengatur tentang cakupan pelaku usaha, mekanisme perdagangan dan ruang lingkup PMSE, melalui Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perbedaan hal tersebut, menyebabkan kekaburan hukum tentang berlakunya kepada siapa bidang usaha pada Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47, dikarenakan tidak ada penafsiran yang jelas mengenai istilah tersebut, tentang akibat hukumnya dalam penerapan pada peraturan bidang usaha tersebut. Selain itu, adanya Implikasi yuridis, pemegang saham mayoritas adalah investor asing di bidang usaha tersebut, potensi terjadinya Integrasi horizontal, ketergantungan konsumsi pada layanan yang disuntik oleh investor asing akan terjadinya *Predatory Pricing*, dan pemanfaatan pada data pribadi untuk tujuan tertentu. Tentu hal tersebut memiliki akibat hukum, menyebabkan sulit tercapainya tujuan amanat UUD 1945 Pasal 33 dalam kepentingan ekonomi nasional, akibat dampak di bidang usaha tersebut.

Kata Kunci : Era Industri 4.0, Kepemilikan Saham Mayoritas, Bidang Usaha Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

ABSTRACT

Organizing trade transactions through electronic systems (retail trade through postal orders and the internet) is the business sector that is most in demand by foreign investors, where currently they dominate share ownership in these businesses. Of course, investors must pay attention to the investment list guidelines listed in Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector to carry out investment activities in this business sector. If the majority shareholder is a foreign investor in the business of conducting trade through domestic electronic systems, of course there will be juridical implications if this continues. In the existing research there is a legal ambiguity (vagueness norm) in the regulation. The method used in this research is normative law research with a statutory approach. The results showed that Presidential Decree no. 49 of 2021 Annex II No. 47 concerning “Retail Trade Through Postal Ordering and the Internet”, where there are differences in the mention of the terms referred to, in the field of business in the old regulations with the new regulations, as well as differences with Laws and Government Regulations which have clearly defined actors Trading through Electronic Systems (platform-based marketplaces, daily deals, price grabbers, online classifieds). Because there are different terms that have been defined which regulate the scope of business actors, trading mechanisms and the scope of PMSE, through Article 1 and Article 2 of PP No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, these differences have caused legal confusion regarding who the business fields of Perpres no. 49 of 2021 Annex II No. 47, because there is no clear interpretation of the term, regarding its legal consequences in the application of the said business sector regulations. In addition, there are juridical implications, majority shareholders are foreign investors in the business sector, the potential for horizontal integration, consumption dependence on services injected by foreign investors will lead to Predatory Pricing, and the use of personal data for certain purposes. Of course this has legal consequences, making it difficult to achieve the objectives of the 1945 Constitution Article 33 in the interests of the national economy, due to the impact in the business sector.

Keywords: Industrial Era 4.0, Majority Share Ownership, Business Field of Organizing Trading Transactions Through Electronic Systems.